

## Balai Besar POM di Pekanbaru

Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau

28156 28156 076121496

[pekanbaru.pom.go.id](http://pekanbaru.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

# Permohonan Pengujian Obat dan Makanan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan, yang menyebutkan informasi tentang: 1) Nama, alamat dan nomor telepon pembawa sampel 2) Nama, alamat dan nomor telepon pemilik sampel 3) Nama perusahaan, alamat dan nomor telepon perusahaan 4) Tujuan Pengujian 5) Data dan identitas sampel - Nama sampel - Jenis sampel - Nomor bets, dan atau pendaftaran - Jumlah dalam satuan atau berat - Kondisi tempat penyimpanan sampel
2. 1) Nama, alamat dan nomor telepon pembawa sampel 2) Nama, alamat dan nomor telepon pemilik sampel 3) Nama perusahaan, alamat dan nomor telepon perusahaan 4) Tujuan Pengujian 5) Data dan identitas sampel - Nama sampel - Jenis sampel - Nomor bets, dan atau pendaftaran - Jumlah dalam satuan atau berat - Kondisi tempat penyimpanan sampel

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Balai Besar POM di Pekanbaru


Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau  
28156 28156 076121496



[pekanbaru.pom.go.id](http://pekanbaru.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Image not found or blocked: Balai Besar POM di Pekanbaru



1. Pemohon mengajukan permohonan pengujian dan atau kalibrasi dengan mengisi formulir dan menyerahkan kepada petugas
2. Petugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan yang diajukan, jika sesuai, maka dilakukan proses selanjutnya dan apabila tidak sesuai pemohon diminta untuk melengkapi
3. Petugas menghitung biaya pengujian dan atau kalibrasi sesuai tarif PNPB dan mengisi form lampiran Bukti Setoran Uang untuk diserahkan Pemohon ke Bank yang ditunjuk
4. Pemohon menyerahkan Bukti Pembayaran Sampel/Barang yang akan diuji/dikalibrasi
5. Petugas menyerahkan Bukti Penerimaan Sampel pengujian/kalibrasi (F91009) kepada pemohon untuk digunakan pada saat pengambilan hasil pengujian/kalibrasi
6. Petugas melakukan pengujian/kalibrasi dan menyerahkan hasil pengujian/kalibrasi kepada pemohon. Apabila pengambilan hasil diwakilkan, maka pemohon harus menyertakan surat kuasa.

### Waktu Penyelesaian

## Balai Besar POM di Pekanbaru

Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau  
28156 28156 076121496



[pekanbaru.pom.go.id](http://pekanbaru.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Balai Besar POM di Pekanbaru

0

- Untuk Pengujian NAPZA Maksimal 1 hari

- Untuk Pengujian Obat Tradisional, Pengujian Suplemen Kesehatan secara sederhana, Pengujian Suplemen Kesehatan dengan perlakuan, Pengujian Kosmetik Kesehatan secara sederhana (1 - 3 Parameter), Pengujian Kosmetik Kesehatan secara sederhana (4 - 6 Parameter), Pengujian Kosmetik Kesehatan dengan perlakuan (1 - 3 Parameter), 10 Hari atau tergantung Parameter Uji

1 (satu) – 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal pembayaran PNBK dan disesuaikan dengan parameter uji yang diuji (terlampir secara detail pada lampiran waktu dan biaya). Inovasi pelayanan Selembayung "Satu hari seLEsai Menguji NarkoBA dan LaYanan LaboratoriUm peNGujian " yaitu pengujian sampel kepolisian one day services.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP No. 32 tahun 2017

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat / Laporan

### Pengaduan Layanan

## Balai Besar POM di Pekanbaru

Jl. Diponegoro No.10, Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau  
28156 28156 076121496



[pekanbaru.pom.go.id](http://pekanbaru.pom.go.id)

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] /

Balai Besar POM di Pekanbaru

Pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan BBPOM di Pekanbaru yang terdiri atas:

- a. Pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehinggamengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- b. Permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan BBPOM di Pekanbaru.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan melalui Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau melalui Layanan Langsung Kepada Kepala BBPOM di Pekanbaru (LAPOR KE KEPALA)